



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN TAKISUNG TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji titik guna validitas dan keabsahan *database Online Single Submission* (OSS) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung untuk integrasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042 dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) terdapat perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022 – 2042 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN TAKISUNG TAHUN 2022-2042.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Takisung Tahun 2022–2042 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) huruf b ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 3 dan angka 4 dan ayat (5) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Aturan dasar pada Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. aturan dasar Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. aturan dasar Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. aturan dasar Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. aturan dasar Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 5 (lima) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer dua (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 1. jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 2. jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 3. jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.

- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,4 (nol koma empat)
 - b) jalan lokal primer 0,3 (nol koma tiga); dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,3 (nol koma tiga).
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);

2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,8 (nol koma delapan) meter;
 - b) jalan lokal primer 0,6 (nol koma enam) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,6 (nol koma enam) meter ketentuan.
3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan jaringan air bersih;
 2. menyediakan jaringan listrik;
 3. menyediakan jaringan persampahan;
 4. menyediakan jaringan telekomunikasi, dan
 5. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan.

- (5) Aturan dasar pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 0,8 (nol koma delapan) meter;
 - b) jalan lokal primer 0,6 (nol koma enam) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 0,6 (nol koma enam) meter.
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.

2. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Aturan dasar pada Zona Pertambangan dengan kode T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, berupa Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 90% (Sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.

3. Ketentuan Pasal 51 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Aturan dasar pada Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 90% (Sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;

8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran; dan
 10. tersedia tempat duduk dan teduhan terutama didepan pusat-pusat kegiatan.
4. Ketentuan Pasal 52 huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4 dan huruf c angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Aturan dasar pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat).
 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil.
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 3 (tiga) meter; dan
 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;

2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan IPAL skala kawasan;
 11. menyediakan areal parkir yang memadai;
 12. menyediakan toilet umum;
 13. menyediakan mushola; dan
 14. menyediakan pos keamanan.
5. Ketentuan Pasal 53 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Aturan dasar pada Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen).
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan).
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.

- c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - 4. JBS Minimum 3 (tiga) meter; dan
 - 5. JBB minimum 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 - 11. menyediakan toilet umum;
 - 12. menyediakan mushola;
 - 13. menyediakan pos keamanan; dan
 - 14. menyediakan fasilitas penunjang wisata lainnya.
6. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Aturan dasar pada Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf f, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh);
 - 2. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);

3. KDH minimal berlaku 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 11. menyediakan pos keamanan.

- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimu 2,1 (dua koma satu);
 3. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;

5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 11. menyediakan pos keamanan.
- (4) Aturan dasar pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,1 (dua koma satu);
 3. KDH minimal berlaku 15% (lima belas persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai; dan
 - 11. menyediakan pos keamanan.
- 7. Ketentuan Pasal 56 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Aturan dasar pada Zona Sarana Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, meliputi:
 - a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 3 (tiga) meter;
 - b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) meter.
 - 3. KDH minimal 15% (lima belas persen) dari luas persil.
 - 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;

2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola; dan
 13. menyediakan pos keamanan.
- (3) Aturan dasar pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum berlaku untuk klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 3(tiga) meter;
 - b) jalan lokal primer 2,25 (dua koma dua lima) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 2,25 (dua koma dua lima) meter.
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 20 (dua puluh) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Mininum 1,5 (satu koma lima) meter; dan
 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;

6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola; dan
 13. menyediakan pos keamanan.
8. Ketentuan Pasal 57 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Aturan dasar pada Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 4. JBS Minimum 2 (dua) meter; dan

5. JBB minimum 2 (dua) meter.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 4. menyediakan jaringan air bersih;
 5. menyediakan jaringan listrik;
 6. menyediakan jaringan persampahan;
 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 10. menyediakan areal parkir yang memadai;
 11. menyediakan toilet umum;
 12. menyediakan mushola; dan
 13. menyediakan pos keamanan.
9. Ketentuan Pasal 58 huruf b ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Aturan dasar pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) huruf j, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 4. Luas kaveling minimum sebesar 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 1. TB maksimum 15 (lima belas) meter;
 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 3. JBAB minimal berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) JBAB minimal pada bangunan 1-2 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 2 (dua) meter.
 - b) JBAB minimal pada bangunan 3-4 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;

- 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - c) JBAB minimal pada bangunan 5 lantai sebagai berikut:
 - 1) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - 2) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - 3) jalan lingkungan primer 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - 4. JBS Minimum 1,8 (satu koma delapan) meter; dan
 - 5. JBB minimum 1,5 (satu koma lima) meter.
10. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Aturan dasar pada Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf k, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Aturan dasar pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan).
 - 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil.
 - c. ketentuan tata bangunan sebagai berikut:
 - 1. TB maksimum 10 (sepuluh) meter;
 - 2. GSB minimum berlaku dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a) jalan kolektor primer 6 (enam) meter;
 - b) jalan lokal primer 4 (empat) meter; dan
 - c) jalan lingkungan primer 3 (tiga) meter.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. menyediakan papan informasi lokasi/kawasan;
 - 2. menyediakan papan informasi sarana pelayanan umum terdekat;
 - 3. menyediakan papan informasi jalur dan tempat evakuasi bencana terdekat;
 - 4. menyediakan jaringan air bersih;
 - 5. menyediakan jaringan listrik;
 - 6. menyediakan jaringan persampahan;
 - 7. menyediakan jaringan telekomunikasi;
 - 8. menyediakan jaringan drainase yang terhubung dengan sistem jaringan prasarana perkotaan;
 - 9. menyediakan hydrant kebakaran;
 - 10. menyediakan areal parkir yang memadai;

11. menyediakan toilet umum;
12. menyediakan mushola; dan
13. menyediakan pos keamanan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 50